

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 18 Januari 2024, Revised: 28 Januari 2024, Publish: 9 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia

Rizka Desriyani¹, Ferdi², Delfiyanti³, Jean Elvardi⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: rizka1218@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: ferdisahmah@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: defi_anti@yahoo.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: jean_elvardi@yahoo.com

Corresponding Author: rizka1218@gmail.com¹

Abstract: Differences in legal systems between countries give rise to various basic rules regarding international trade contracts. Efforts made to harmonize this were by holding an international convention by The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) which gave birth to The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs). UPICCs are actually used as a legal basis for implementing international trade contracts. The formulation of the research problem is how is the principle of freedom of contract, the principle of good faith and fair dealing regulated in international law and national law?, and what are the challenges of implementing the UNIDROIT principle in international trade contracts in Indonesia? ? This research is normative legal research and is analytical descriptive. The results of the research are that international law regulations regarding the principle of freedom of contract, the principle of good faith and fair dealing are regulated by UPICCs. Meanwhile, regulations in national law can be seen in the Civil Code and the ITE Law. S Because the UPICCs regulate many matters that are not detailed in Book III of the Civil Code, the challenge is the unification and codification of contract law to provide legal certainty, with uniform provisions that can be universally accepted by countries involved in international trade.

Keywords: UNIDROIT, Contract, International Trade in Indonesia

Abstrak: Perbedaan sistem hukum antara negara-negara menimbulkan bermacam-macam aturan dasar mengenai suatu kontrak perdagangan internasional. Upaya yang dilakukan untuk meyelaraskannya adalah dengan diadakannya konvensi internasional oleh The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) yang melahirkan The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs). Sejatinnya UPICCs menjadi sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kontrak perdagangan internasional. Rumusan

masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional? dan apakah tantangan pelaksanaan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam hukum internasional pengaturan tentang prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) diatur dalam UPICCs. Sedangkan pengaturan dalam hukum nasional dapat dilihat di dalam KUHPerdara dan UU ITE. Oleh karena UPICCs mengatur banyak hal yang tidak tercantum dalam Buku III KUHPerdara, tantangannya adalah unifikasi dan kodifikasi hukum kontrak untuk memberikan kepastian hukum, dengan ketentuan yang seragam maka dapat diterima secara universal oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: aspek hukum, UNIDROIT, kontrak perdagangan internasional di Indonesia

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama yang menghasilkan pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda (Amelia, 2018). Salah satu aspek penting dari transaksi internasional adalah kontrak dalam perdagangan internasional. Ini berkaitan dengan perbedaan sistem, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak (Susanto et al., 2021). Pada dasarnya, suatu kontrak adalah dokumen tertulis yang menguraikan tujuan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan komersial tertentu dan bagaimana masing-masing pihak akan menerima keuntungan, perlindungan, atau pembatasan tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut (Yuanitasari, 2020). Untuk menemukan dasar pengaturan kontrak dagang internasional dapat ditinjau dari sumber hukum kontrak internasional itu sendiri yaitu 7 (tujuh) bentuk hukum sebagai berikut (Happy et al., 2014):

- a. Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak);
- b. Dokumen kontrak;
- c. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional terkait dengan kontrak;
- d. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
- e. Putusan pengadilan;
- f. Doktrin;
- g. Perjanjian internasional (mengenai kontrak).

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan telah lama dibahas. Karena peraturan yang ada di setiap negara berbeda, ada kebutuhan untuk peraturan global yang konsisten. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi perdagangan internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian. Sehingga sistem hukum yang berbeda di setiap negara di mana warga negaranya melakukan perdagangan internasional, kerjasama regional atau internasional sangat diperlukan untuk mengharmonisasikan dan mengunifikasi hukum (Happy et al., 2014).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk unifikasi dan harmonisasi peraturan hukum kontrak internasional adalah dengan diselenggarakannya konvensi tingkat internasional oleh *The International Institute for the Unification of Private Law* atau dikenal sebagai UNIDROIT. UNIDROIT merupakan suatu organisasi antar pemerintah yang bersifat independen yang berpusat di Roma. UNIDROIT merupakan suatu institut unifikasi hukum perdata internasional, selain itu UNIDROIT juga merupakan organisasi antar pemerintah yang bersifat independen. Anggota UNIDROIT terdiri dari 65 negara yang mewakili lima (5)

benua, yang menunjukkan perbedaan dalam tradisi hukum, ekonomi, dan politik, serta latar belakang budaya dan sosial. Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi UNIDROIT sejak tanggal 1 Januari 2009 (Sekar A.P & Haryanto, 2021).

Konvensi UNIDROIT berfokus pada penyeragaman hukum kontrak perdagangan internasional (Saravistha, 2022). Salah satu produk hukum yang dilahirkan adalah *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs)* yang berisi prinsip-prinsip umum bagi kontrak internasional. Lahirnya ketentuan tentang *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)* yang mengatur tentang kontrak komersial internasional ini pertama kali diadopsi pada tahun 1994 lalu direvisi pada tahun 2004 dan terakhir direvisi kembali pada tahun 2016 (Chrisstar Dhini & Novika Maharani, 2015).

Ada 12 (dua belas) prinsip yang diatur di dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)*. Kedua belas prinsip hukum tersebut adalah (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, 2016):

1. Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
2. Itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*)
3. Diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat
4. Kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*)
5. Larangan bernegosiasi dengan itikad buruk
6. Kewajiban menjaga kerahasiaan
7. Perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku
8. Syarat sahnya kontrak
9. Dapat dibatalkannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*)
10. *Contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku
11. Menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*)
12. Pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Studi penelitian ini berfokus pada dua prinsip UNIDROIT yaitu; prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dan prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*). Alasan pemilihan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah karena prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip dasar (*basic principle*) dalam perdagangan Internasional. Di samping itu, prinsip *freedom of contract* merupakan pengakuan atas hak para pelaku perdagangan internasional untuk memilih sendiri kontrak perdagangan yang dibuat. Apabila tidak ada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam suatu kontrak perdagangan, maka dapat membahayakan pihak yang lemah. Sedangkan alasan pemilihan prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) karena Prinsip-prinsip ini merupakan dasar bagi setiap transaksi komersial. Setiap pihak harus menghormati prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) selama proses negosiasi, pembuatan, dan pelaksanaan, sampai kontrak perdagangan tersebut berakhir.

Dalam hal pilihan hukum, Prinsip UNIDROIT adalah prinsip umum yang dapat diterapkan pada kontrak perdagangan internasional dan digunakan oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai opsi hukum (Adolf, 2008). Oleh karena itu timbul pertanyaan sebagai anggota UNIDROIT sudahkah Indonesia melaksanakan kontrak perdagangan internasional berdasarkan prinsip UNIDROIT? karena sejatinya prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract* seharusnya dijadikan sebagai landasan hukum bagi segala aktifitas berkontrak di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimanakah pengaturan prinsip UNIDROIT khususnya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional?,

serta apakah tantangan pelaksanaan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Salah satu jenis metodologi penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yang berpusat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah hukum yang dibahas. (Bambang, 2003). Pendekatan penelitian ini memiliki sifat preskriptif, yang berarti menilai apa yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dan berusaha menemukan solusi untuk masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis untuk menjelaskan aspek hukum dari prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan internasional di Indonesia dengan sejelas mungkin. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). Selanjutnya bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, karya tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*), Itikad Baik (*Good faith*) dan Transaksi Jujur (*Fair dealing*) Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*), Itikad Baik (*Good faith*) dan Transaksi Jujur (*Fair dealing*) Dalam Hukum Internasional

UNIDROIT (dalam bahasa Perancis, *Institut international pour l'unification du droit privé*) didirikan pada tahun 1926 sebagai bagian dari Liga Bangsa-Bangsa. Terbentuknya UNIDROIT diawali dengan dipanggilnya berbagai bangsa untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan tawaran pemerintah Italia dari inisiatif senator Vittorio Scialoja, seorang profesor di Roman Law di Universitas Roma. Roma merupakan tempat dimana Institusi internasional mengenai penyamaan hukum privat terlahir, yang mana pemerintah Italia membayar kontribusi setiap tahunnya (Hawidi, 2019). Setelah bubarnya Liga Bangsa-Bangsa, institut ini didirikan kembali pada tahun 1940 melalui perjanjian multilateral yang dikenal sebagai Statua UNIDROIT. Kantor pusat UNIDROIT berada di Roma, Italia, di antara Via Nazionale dan via Panisperna. Itu berada di Villa Aldobrandini, sebuah vila abad ke-17 yang terletak di selatan Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas. (<https://www.unidroit.org/about-unidroit>).

Tujuan UNIDROIT adalah untuk menyelidiki metode untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan undang-undang di berbagai negara dan kelompok, dan untuk mempersiapkan secara bertahap negara-negara untuk memiliki peraturan hukum privat yang seragam (Priyanto, 2018). UNIDROIT diciptakan untuk meningkatkan harmonisasi hukum dalam perdagangan internasional karena sistem hukum beberapa negara berbeda dari sistem hukum negara lainnya, yang sering menjadi hambatan bagi pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Tujuan prinsip UNIDROIT dapat dilihat dalam Preamble Preambul UNIDROIT yaitu (Kusmiati, 2017):

- a. Dapat diterapkan ketika para pihak telah mencapai kesepakatan bahwa kontrak akan diatur oleh mereka.
- b. Dapat diterapkan ketika para pihak mencapai konsensus bahwa prinsip-prinsip hukum umum, hukum dagang, atau yang serupa akan mengatur kontrak mereka.

- c. Dapat digunakan apabila para pihak terkait belum ada pilihan hukum yang mengatur kontrak mereka.
- d. Dapat dimanfaatkan dalam menafsirkan ataupun penyempurnaan instrumen hukum kontrak internasional yang seragam.
- e. Dapat digunakan untuk menafsirkan atau melengkapi undang-undang negara. Mereka dapat menjadi contoh bagi legislator di seluruh dunia.

Ada 12 (dua belas) prinsip yang diatur di dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)*. Dua prinsip diantaranya adalah *freedom of contract* (kebebasan berkontrak) dan *good faith* dan *fair dealing* (itikad baik dan transaksi jujur). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip *Freedom of contract*

Pada kepustakaan yang berbahasa Inggris istilah *freedom of contract* lebih umum dipakai dari pada istilah *liberty of contract* atau *party autonomy*. *Freedom of contract* adalah kebebasan seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrak tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. (Haryanto, 2010). Kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak tidak hanya memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, tetapi juga memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan subjek kontrak. Kebebasan berkontrak adalah fokus utama dari masalah hukum kontrak. Menurut prinsip ini, para pihak dalam suatu kontrak dapat secara bebas menyetujui syarat-syarat kontrak tanpa terpengaruh, dipengaruhi, atau ditipu. Prinsip kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak di era saat ini karena dibatasi oleh prinsip keseimbangan para pihak (Supancana, 2012).

Prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip dasar (*basic principle*) dalam perdagangan Internasional. Disamping itu, prinsip *freedom of contract* merupakan pengakuan atas hak para pelaku perdagangan internasional untuk memilih sendiri kontrak perdagangan yang dibuat. Jika kebebasan berkontrak tidak ada dalam kontrak perdagangan, pihak yang lemah dapat dibahayakan (Kusmiati, 2017).

Prinsip kebebasan berkontrak dalam kontrak perdagangan internasional dimuat dalam pasal 1.1 prinsip UNIDROIT yaitu: "*The parties are free to enter into a contract and determine its content*". Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak dan untuk menentukan apa yang mereka sepakati. Kebebasan ini termasuk dalam hal para pihak memilih mitra dagangnya (Wibowo & Saleh, 2023). Menurut Treitel, *freedom of contract* dipergunakan merujuk kepada dua prinsip umum, yaitu:

- a) Prinsip umum mengatakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak; maksudnya, hukum tidak membatasi syarat-syarat kontrak hanya karena syarat-syarat tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Dengan demikian, prinsip kebebasan berkontrak mencakup kebebasan para pihak untuk memilih sendiri isi kontrak yang mereka inginkan.
- b) Prinsip umum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk membuat kontrak menurut hukum adalah prinsip kebebasan berkontrak, yang berarti bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa mereka ingin membuat kontrak.

Pada perdagangan internasional, prinsip *freedom of contract* (kebebasan berkontrak) merupakan prinsip terpenting sepanjang kontrak-kontrak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Pada transaksi perdagangan internasional, kebebasan berkontrak biasanya didasarkan pada kontrak yang telah disetujui oleh para pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat, keyakinan para pihak tentang apa yang mereka harapkan dari pelaksanaan

kontrak tersebut. Kontrak berfungsi sebagai sumber kewajiban hukum dan moral yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa harapan para pihak tercapai. Para pihak bersedia menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai harapan tersebut.

2) Prinsip *Good Faith and Fair Dealing*

Prinsip UNIDROIT dapat membantu penyelesaian masalah ketika tidak memungkinkan penggunaan sumber hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada suatu negara. Prinsip UNIDROIT menetapkan hak dan kewajiban para pihak karena ketidakaturan dapat membahayakan pihak yang lemah. Oleh karena itu, prinsip UNIDROIT dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam penafsiran kontrak yang tidak jelas. Prinsip-prinsip ini akan menjadi sumber hukum tambahan apabila tidak ditemukan aturan dalam hukum yang berlaku. Ini karena prinsip-prinsip ini berasal dari praktik dan standar yang disepakati secara internasional.

Prinsip *good faith and fair dealing* (itikad baik dan transaksi jujur) merupakan prinsip kedua dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)*. Karena berfungsi untuk melindungi pihak yang beritikad baik dalam hubungan mereka, prinsip ini juga merupakan prinsip penting dalam kontrak (Supancana, 2012). Ia harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, yang memiliki unsur ketulusan, niat baik, dan kejujuran. Tanpa adanya itikad baik, kontrak tidak dapat berfungsi (Permatasari, 2023).

Prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) diatur dalam Pasal 1.7 UNIDROIT yaitu : a) *Each party must act in accordance with good faith and fair dealing international trade*, b) *The parties may not exclude or limit this duty*. Restatement adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aturan yang telah dinyatakan secara umum dalam ketentuan pasalnya dan kemudian diulangi dalam bentuk penjelasan yang disertai dengan contoh. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur terdiri dari tiga (tiga) komponen, seperti yang dinyatakan kembali dalam pasal di atas: Pertama, itikad baik dan transaksi jujur berfungsi sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak; Kedua, prinsip itikad baik dan transaksi jujur ditekankan pada praktik perdagangan internasional dalam UPICCS (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts); dan ketiga, prinsip itikad baik dan transaksi jujur memaksa. Tujuannya adalah untuk mendorong penerapan etika baik (*good faith*) dan kewajaran dalam setiap transaksi komersial internasional. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur juga berarti bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kontrak harus memberikan informasi atau keterangan selengkap-lengkapannya yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk menyetujui kontrak atau tidak. Berlakunya kewajiban ini bukan saja pada saat kontrak ditandatangani, akan tetapi juga sebelum kontrak ditutup (Supancana, 2012).

2. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*), Itikad Baik (*Good faith*) dan Transaksi Jujur (*Fair dealing*) Dalam Hukum Nasional

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi UNIDROIT sejak tanggal 1 Januari 2009. Untuk mendukung keanggotaan Indonesia tersebut, pada tanggal pemerintah Republik Indonesia meratifikasinya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata). Pasal 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Indonesia Mengesahkan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang didirikan di Roma, pada tanggal 15 Maret 1940 yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini” (Perpres Nomor 59 Tahun 2008).

Hukum Indonesia juga telah diatur mengenai prinsip kebebasan berkontrak, prinsip prinsip itikad baik dan transaksi jujur, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar (*basic principle*) yang merupakan pengakuan terhadap hak pelaku perdagangan internasional untuk secara bebas dalam memutuskan kontrak perdagangan yang dibuat. Jika tidak ada prinsip kebebasan kontrak dalam kontrak perdagangan, pihak yang lemah dapat dibahayakan. Sangat penting bahwa kontrak perdagangan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah syarat sah perjanjian yang diatur dalam hukum Indonesia. Berlakunya prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal KUHPerdara sebagai berikut:

a) Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara

Pasal 1338 Ayat (1) menentukan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat ditafsirkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang mereka inginkan dengan isi dan bentuk apa pun yang mereka inginkan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian menetapkan adanya kebebasan berkontrak. Tanpa ada kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, semua yang ada di muka perkataan perjanjian adalah inti dari prinsip kebebasan berkontrak. Disebutkan bahwa Pasal 1338 Ayat (1) seolah-olah menyatakan bahwa masyarakat diizinkan untuk membuat perjanjian apa pun dan bahwa perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana undang-undang mengikat mereka yang membuatnya. Keteraturan umum dan kesusilaan adalah satu-satunya hal yang dapat membatasi kebebasan. (Subekti, 1984).

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Pihak lain dapat memilih untuk setuju dengan perjanjian tersebut atau menolaknya, yang berarti transaksi yang diinginkan tidak terjadi. Setelah para pihak mencapai kesepakatan, kesepakatan itu memiliki kekuatan untuk mengikat perjanjian seperti undang-undang (*pacta sunt servanda*). Prinsip ini mengikat perjanjian: apa yang diucapkan seseorang dalam hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Ini bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Akibatnya, baik hakim maupun pihak ketiga tidak akan mengganggu isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

b) Pasal 1337 KUHPerdara

Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa “*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk melakukannya asalkan bukan karena alasan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

c) Pasal 1330 KUHPerdara

Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan “*tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, Wanita yang sudah bersuami*”. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang belum dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 21 tahun atau

kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. Orang yang berada di bawah pengampuan. Orang-orang yang dibawah pengampuan tidak dapat membuat perjanjian; ini termasuk orang-orang yang tampaknya dewasa tetapi tidak dapat menjaga dirinya dan orang lain, serta orang-orang yang gelap mata dan pemboros. Orang yang dibawah pengampuan harus hadir dengan walinya. Selanjutnya terhadap perempuan bersuami tidak cakap hukum sudah tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

d) Pasal 1331 KUHPerduta

Pasal 1331 KUHPerduta menyatakan “*orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang*”. Dengan demikian, KUHPerduta tidak melarang seseorang untuk membuat kontrak dengan pihak mana pun yang dia inginkan, seperti yang ditunjukkan oleh pasal tersebut. Hukuman hanya menunjukkan bahwa orang-orang tertentu tidak layak untuk melakukan kontrak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memilih pihak dengan siapa mereka ingin membuat kontrak, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak dapat membuat kontrak. Bahkan menurut Pasal 1331, Jika seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain yang tidak cakap membuat kontrak menurut undang-undang, perjanjian itu tetap sah selama pihak yang tidak cakap tidak menuntut pembatalannya.

e) Pasal 1332 KUHPerduta

Pasal 1332 KUHPerduta menentukan “*hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian*”. Pasal ini menegaskan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

2) Itikad Baik dan Transaksi Jujur

Prinsip penting dalam pembuatan kontrak, termasuk kontrak perdagangan internasional, adalah etika yang melindungi pihak yang baik dalam hubungan kontraktual (Supancana, 2012). Ia harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, yang memiliki unsur ketulusan, niat baik, dan kejujuran. Tanpa adanya itikad baik, kontrak tidak dapat berfungsi (Permatasari, 2023). Prinsip itikad baik dan transaksi jujur juga digunakan dalam kontrak perdagangan internasional untuk melindungi pihak yang beritikad baik dalam hubungan kontraktual. Itikad baik mencakup kejujuran dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk fakta dan penghormatan terhadap standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur (Cindawati, 2014).

Dalam hukum nasional Prinsip itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi: “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Jadi, menurut pasal tersebut, itikad baik adalah prinsip yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam kontrak. Maksud dari melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tidak melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau bertentangan dengan norma moral dan kesusilaan, sehingga ada keadilan dan tidak ada kerugian. Selain itu, prinsip itikad baik yang ada dalam sikap batin seseorang sangat penting untuk menghindari pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak melakukan kesalahan.

Menurut prinsip itikad baik dan transaksi jujur, masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kontrak harus memberikan informasi atau keterangan selengkap-lengkapnyanya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk menyetujui kontrak atau tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Menurut penjelasannya, "informasi yang lengkap dan benar" dapat mencakup informasi seperti identitas, status, dan kemampuan subjek hukum, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara, informasi lain yang menjelaskan syarat-syarat perjanjian tertentu dan informasi tentang barang dan jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang dan jasa. Itikad baik harus ada saat kontrak dilaksanakan dan ditandatangani. Untuk memenuhi prinsip itikad baik ini, pihak bertanggung diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Pihak penanggung juga harus bertikad baik dengan menjelaskan luasnya jaminan dan hak-hak bertanggung (Purwiyantiningsih, 2008).

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa itikad baik dan transaksi jujur penting karena prinsip ini memberikan rasa percaya yang sangat penting untuk pembuatan kontrak perdagangan internasional. Tanpa adanya prinsip ini, sangat sulit untuk membuat kontrak. Apabila prinsip ini tidak ada, pelaksanaan kontrak, bahkan jika sudah ditandatangani, akan sangat sulit.

Tantangan Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT Dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia

Sumber hukum kontrak internasional adalah prinsip-prinsip kontrak internasional UNIDROIT. Tujuannya adalah untuk mengharmoniskan hukum dan aturan perdagangan internasional sehingga segala hambatan dan hambatan dapat diatasi. (Happy et al., 2014). Prinsip hukum kontrak UNIDROIT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan hukum kontrak dalam Buku III KUHPerdara di Indonesia, baik dalam tujuan pembentukannya, maupun dalam prinsip pengaturannya.

Dilihat dari kesamaan tujuannya, kedua prinsip hukum kontrak teritorial ini dibuat untuk memudahkan para pihak bertransaksi meskipun mereka memiliki sistem hukum, politik, dan budaya yang berbeda. Ini mendorong harmonisasi hukum kontrak. Jika prinsip-prinsip hukum kontrak UNIDROIT dan sistem kontrak yang berlaku di Indonesia dapat mendorong pencapaian tujuan utama tersebut, harmonisasi hukum akan tercapai. Diantara kesamaan yang dimiliki antara prinsip hukum kontrak UNIDROIT dengan Buku III KUHPerdara antara lain meliputi:

1. Secara umum, mengenai prinsip kebebasan berkontrak yang di atur di dalam UNIDROIT Principal dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia sebenarnya telah sejalan yaitu memberikan kebebasan kepada pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Pasal 1.1 UNIDROIT yang mengatur prinsip kebebasan berkontrak diwujudkan dalam lima bentuk prinsip hukum, yaitu
 - a. Kebebasan menentukan isi kontrak,
 - b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak
 - c. Kontrak mengikat sebagai undang-undang,
 - d. Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian,
 - e. Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

Sejalan dengan itu Buku III KUHPerdara kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengandung makna bahwa para pihak juga

bebas menentukan dengan siapa kontrak akan dibuat, bebas menentukan isi dan syarat kontrak, bebas menentukan bentuk kontrak, bebasan menentukan akan tunduk terhadap hukum mana kontrak dalam pasal yang dibuat para pihak.

2. Mengenai pelaksanaan prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Indonesia sebenarnya telah sejalan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam UNIDROIT. Dalam UNIDROIT diatur dalam Pasal 1.7 bahwa prinsip itikad baik dan transaksi jujur harus melandasi seluruh proses kontrak mulai dari negosiasi, pelaksanaan dan berakhirnya kontrak, “*each party act in accordance with good faith and fair dealing in international trade, the parties may not exclude or limit this duty*”, dan di dalam Buku III KUHPerdara diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, mengandung konsekuensi bahwa para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kewajaran, dan kepatutan sebagaimana dianut dalam masyarakat.
3. Prinsip kontrak mengikat sebagai undang-undang. Dalam prinsip UNIDROIT diatur dalam Pasal 1.3 bahwa kontrak yang dibuat berdasarkan kata sepakat para pihak mengikat mereka yang membuatnya, “*A contract validly into this binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in this principle*”, sedangkan dalam KUHPerdara dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengandung makna janji harus ditepati.
4. Prinsip diakuinya praktik kebiasaan dalam transaksi bisnis sebagai hukum pemaksa. Hal ini dapat dilihat dalam prinsip UNIDROIT Pasal 1.8 yang mengandung 6 hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu (*UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, 2016):
 - a. Praktik kebiasaan harus memenuhi kriteria tertentu;
 - b. Praktik kebiasaan yang berlaku dilingkungan para pihak;
 - c. Praktik kebiasaan yang disepakati;
 - d. Praktik kebiasaan lain yang diketahui luas atau rutin dilakukan;
 - e. Praktik kebiasaan yang tidak benar;
 - f. Praktik kebiasaan setempat yang berlaku mengesampingkan aturan umum.

Situasi dan kondisi setiap kasus menentukan kapan suatu kebiasaan dianggap sah. Praktik kebiasaan ini harus dikenal secara luas dan sering digunakan dalam perdagangan domestik dan internasional. Di Indonesia berdasarkan Buku III KUHPerdara, kebiasaan itu mengikat sebagai hukum pemaksa diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sedangkan dalam Pasal 1347 KUHPerdara bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Meskipun memiliki kesamaan, sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup penting antara UNIDROIT dengan Buku III KUHPerdara diantaranya adalah:

1. Buku Ketiga KUHPerdara tidak memisahkan antara kontrak dagang ataupun kontrak dalam hubungan perdata lainnya. Meskipun demikian, jika ingin dipahami dalam pengertian kontrak dagang sebagai jual beli, maka hal itu ternyata diatur pada Pasal 1457 KUHPerdara dan yang menyatakan jual-beli sudah terjadi sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga
2. Di dalam KUHPerdara Indonesia, sahnya suatu kontrak ditentukan berdasarkan kata sepakat dari para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama yaitu kata sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif. Disebut demikian karena terkait dengan subyek atau pihak dalam kontrak itu. Dua syarat kedua,

- hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif karena hal ini terkait dengan obyek dari perjanjiannya. Pada UNIDROIT Principles tidak dipermasalahkan mengenai kecakapan atau kewenangan.
3. Prinsip itikad baik (good faith) berlaku sejak negosiasi, menurut prinsip UNIDROIT. Ini berbeda dengan Buku III KUHPerdara yang mengatur itikad baik hanya dalam pelaksanaan perjanjian. (Harun et al., 2018).
 4. Bagi UNIDROIT, syarat penawaran dan penerimaan untuk pembentukan kontrak merupakan syarat utama untuk terjadinya kontrak. Di sisi lain, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sah kontrak dalam Buku III KUHPerdara, termasuk kesepakatan para pihak, unsur kecakapan para pihak, dan adanya objek dan alasan halal. Oleh karena itu, berbeda dengan UNIDROIT, yang memerlukan penawaran dan penerimaan dalam kontrak.
 5. Perbedaan lain adalah kontrak dapat dibatalkan jika ada perbedaan yang signifikan (hardship). Prinsip itikad baik dan transaksi jujur, serta prinsip keseimbangan dan keadilan, mendorong prinsip ini. Ini terjadi ketika terjadi perbedaan yang signifikan di antara para pihak dalam kontrak. Akibatnya, pengaturan ini diperlukan untuk melindungi pihak yang posisi tawarannya tidak menguntungkan. Ini diatur oleh prinsip UNIDROIT dalam Pasal 3.2.7. Salah satu pihak dapat membatalkan syarat individual dari kontrak secara keseluruhan atau sebagian jika syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak.. Hal ini disebabkan oleh Posisi tawar yang tidak seimbang, sifat dan tujuan dari kontrak dan faktor-faktor lain, sehingga menimbulkan hak untuk membatalkan atau mengubah kontrak tersebut. Jika terjadi perbedaan mencolok yang menguntungkan salah satu pihak secara tidak sah, salah satu pihak dapat membatalkan kontrak. Namun, Buku III KUHPerdara Indonesia tidak mengatur hal ini untuk melindungi pihak yang dirugikan.

Beberapa kondisi Buku III KUHPerdara tentang perikatan dalam sistem hukum Indonesia tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, di mana kontrak perdagangan berkembang dengan cepat dan hubungan antar pihak sangat diperlukan untuk diatur. Dalam era ekonomi global, hukum komersial internasional harus selaras, dan para pelaku bisnis dari berbagai negara akan bertemu di sana. Oleh karena itu, diperlukan landasan yang sama agar kontrak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum negara lain.

Perkembangan kontrak perdagangan terjadi karena perkembangan dan kecanggihan kontrak, sehingga hukum kontrak yang ada dalam Buku III KUHPerdara Indonesia tentang perikatan tidak dapat mencapainya. sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang terjadi di era digital saat ini. Dalam model transaksi bisnis digital ini, para pihak tidak langsung bertatap muka, mereka dapat melakukan kesepakatan secara langsung, tetapi mereka tidak dapat menandatangani secara fisik seperti yang biasanya dilakukan (Hebimisa, 2022).

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara merupakan representasi dari penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak ekonomi (Hutabarat, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak memberikan kebebasan kepada pelaku kontrak dalam membuat kontrak baik isi maupun lainnya, dimana kontrak tersebut akan menjadi hukum yang bersifat mengikat kepada para pembuatnya. Dengan sifatnya sebagai hukum pelengkap, hukum kontrak memungkinkan para pihak untuk membuat aturan dalam kontrak sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa melanggar ketertiban umum, kesusilaan dalam masyarakat ataupun aturan perundang-undangan. Dibuatnya batasan kebebasan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari kondisi yang tak pasti, tidak tertib, tidak adil, dan tidak bermoral yang tentunya dapat merugikan kepada pihak yang membuat kontrak maupun pihak ketiga atau pihak lainnya (Kusmiati, 2017).

Pengaturan tentang itikad buruk dalam prakontraktual tidak ada dalam Buku III KUHPerdara, tetapi sangat penting saat negosiasi untuk mencegah pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, penting bagi pihak untuk memiliki pengaturan tentang itikad baik dalam prakontraktual, yang mencakup keterbukaan dan kejujuran, sehingga pihak-pihak dapat melaksanakan kontrak dengan adil dan memiliki kepastian hukum untuk pihak yang melakukan pelanggaran. Bukankah itu hanya angan-angan yang dikontrak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sangat penting bahwa pengaturan tidak mekukan niat buruk atau kewajiban untuk melakukan niat baik saat negosiasi kontrak.

Penyalahgunaan keadaan, juga dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan, terjadi ketika pihak yang memiliki posisi ekonomi yang lebih tinggi menggunakan posisinya untuk memaksakan keinginan mereka kepada pihak lawan. Ini adalah hal lain yang belum diatur secara rinci dalam Buku III KUHPerduta dan sering terjadi dalam praktik. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam ayat (1) Pasal 1338 KUHPerduta.

Memang ada diatur mengenai faktor-faktor yang menyebabkan cacat kehendak ini dalam Buku III KUHPerduta telah diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Hal ini ternyata belum dapat mengakomodir bila terjadinya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dalam praktik. Oleh karenanya apabila ada unsur *undue influence*, dalam kontrak, dengan sendirinya para pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap berjalannya kontrak tersebut, karena *undue influence* termasuk unsur subjektif sebagaimana juga berlaku terhadap unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan. Oleh karenanya diperlukan pengaturan tentang *undue influence* ini sebagai perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip-prinsip UNIDROIT banyak mengatur secara rinci hal-hal tidak dirincikan Buku III KUHPerduta, guna pembaharuan hukum kontrak yang akan datang, maka sudah seharusnya Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum kontrak UNIDROIT, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak serta untuk menjangkau kepentingan para pihak dalam bertransaksi dagang internasional. Untuk mengatasi masalah perbedaan sistem hukum, hal yang harus dilakukan adalah mengunifikasi dan kodifikasi hukum kontrak. Peraturan yang seragam tentang kontrak perdagangan internasional diharapkan dapat disepakati oleh semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional..

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) dalam hukum Internasional diatur di dalam *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs)*. Prinsip tersebut dimuat dalam pasal 1.1 prinsip UNIDROIT dan prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) diatur dalam Pasal 1.7 UNIDROIT *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract (UPICCs)*. Sedangkan pengaturan dalam hukum nasional prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal yaitu: Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta, Pasal 1337 KUHPerduta, Pasal 1330 KUHPerduta, Pasal 1331 KUHPerduta dan Pasal 1332 KUHPerduta. Untuk prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*) tertuang dalam pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Prinsip-prinsip UNIDROIT banyak mengatur hal-hal yang tidak dirincikan dalam Buku III KUHPerduta, guna pembaharuan hukum kontrak yang akan datang, maka sudah seharusnya Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum kontrak UNIDROIT, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak serta untuk menjangkau kepentingan para pihak dalam bertransaksi dagang internasional. Untuk mengatasi masalah perbedaan sistem hukum, hal yang harus dilakukan

adalah mengunifikasi dan mengkodifikasi hukum kontrak. Peraturan yang seragam tentang kontrak perdagangan internasional diharapkan dapat disepakati oleh semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional.

REFERENSI

- Adolf, Huala, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Amelia, F. (2018). Perdagangan Internasional Booster Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Change Think Journal*, 1(2), 151–157. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/709>
- Chrisstar Dhini, Novika Maharani, R. A. (2015). Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods Dan United Nation Commission on International Trade Law Terhadap Kontrak Dagang Internasional. *Privat Law*, 3, 25–36.
- Cindawati. (2014). Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Mimbar Hukum*, 26(2), 181–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16038>
- Happy, M. P., Karisa, I. A., & BR Simanjuntak, P. L. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kontrak Internasional. *Privat Law*, 2(4), 1–16. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/160030>
- Harun, R. S., Dunga, A. A., & Tome, A. H. (2018). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 94–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5796>
- Haryanto, T. D. (2010). Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak Bisnis. *Wacana Hukum*, IX(April), 85–97. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/306/268>
- Hebimisa, F. (2022). Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Diperbaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 10(4), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42640>
- Hutabarat, S. (2016). Harmonisasi Hukum Kontrak Dan Dampaknya Pada Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 2(1), 112. <https://doi.org/10.25123/vej.2068>
<https://www.unidroit.org/about-unidroit>, diakses pada tanggal 10 September 2023
- Kusmiati, N. I. (2017). Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang. *Jurnal Litigasi*, 18(1), 144–175. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.57>
- Permatasari, M. (2023). Penerapan Aspek-Aspek Hukum Dalam Bisnis Terhadap Kerjasama PT.Gapura Angkasa Indonesia Dengan KLM Royal Dutch Airlines Belanda. *Jurnal Ekonometriks (Ekonomi, Manajemen, Akuntansi)*, 6(1), 31–41. <https://ojs.unpatompo.ac.id/index.php/jie/article/view/124>
- Priyanto, R. (2018). Prinsip-Prinsip Kontrak Dagang Internasional (Unidroit) Sebagai Bahan Referensi Hukum Kontrak Indonesia Modern. *Inkracht MH UB*, 2(2), 134–144.
- Purwiyantiningsih, E. (2008). Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251 KUHD Dalam Asuransi Kerugian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 241–248. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.81>
- Saravistha, D. B. (2022). Eksistensi Lex Mercatoria Dalam Praktik Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota PBB. *Proceceding STH National Conference Law Studies 2023*, 1(3), 8867–8874. <http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/423>
- Sekar A.P, A., & Haryanto, I. (2021). Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Internasional

- Akibat Covid-19 Ditinjau Dari UNIDROIT. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 253–268. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.3028>
- Soimin, Shoedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Susanto, W., Sandika, H., & Hutagalung, A. J. P. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 193–201. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5675>
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UNIDROIT Principles of Internastional Commercial Contracts 2016
- Wibowo, S. I., & Saleh, M. (2023). Analisis Prinsip Kebebasan Berkontrak Serta Asas Iktikad Baik Pada Kontrak Berbasis Elektronik. *Jurnal Hukum*, 20(2), 470–477. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/387>
- Yuanitasari, D. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL*, 3(3), 293–304. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228>